



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0017 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Magister Program Pascasarjana, perlu menetapkan Dosen / Tenaga Pengajar;
- b. bahwa Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0625 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Dosen/Tenaga Pengajar Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 perlu di Perpanjang pada Tahun Anggaran 2021
- c. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 02/In.11/D/PP.009/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Mohon Penerbitan SK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Dosen/Tenaga Pengajar Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329),
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/358/2008 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana PTAI.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen/Tenaga Pengajar pada Program Doktor Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Tugas Dosen/Tenaga Pengajar adalah merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan mata kuliah masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 5 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0017 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH YANG DIAMPUH	SKS	KELAS/ SEMESTER	JMLH SKS
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, MH	Studi Interdisipliner Pendidikan Agama Islam Multikultural	4	PAI S3 I (Team)	4
2	Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag	Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Dalam Al Qur'an dan Hadits	4	PAI S3 I (Team)	4
3	Prof. Dr. H. Yohanes Safri, M.Pd	Sejarah dan Perbandingan Pendidikan Multikultural di Dunia	3	PAI S3 I (Team)	3
4	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	Studi Interdisipliner Pendidikan Agama Islam Multikultural	4	PAI S3 I (Team)	4
5	Prof. Dr. H. Nazaruddin Umar, MA	Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Dalam Al Qur'an dan Hadits	4	PAI S3 I (Team)	4
6	Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag	Evaluasi Program Pembelajaran dan Kelembagaan Pendidikan Islam	4	PAI S3 III (Team)	4
7	Dr. Ir. Nandang Najmul Munir, MA	Studi Interdisipliner Pendidikan Agama Islam Multikultural	4	PAI S3 I (Team)	4
8	Dr. Zubaedi, M. Ag, M. Pd	Sejarah dan Perbandingan Pendidikan Multikultural di Dunia	3	PAI S3 I (Team)	3
9	Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd	Evaluasi Program Pembelajaran dan Kelembagaan Pendidikan Islam	4	PAI S3 III (Team)	4

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

